

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan wujud penerapan nilai-nilai demokrasi dengan memenuhi hak asasi manusia dalam proses pemilihan umum. Hak memilih adalah hak seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terkecuali penyandang disabilitas yang hak pilihnya harus di penuhi.<sup>2</sup>

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam suatu lingkup negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya suatu negara baru bisa dikatakan sebagai negara demokrasi apabila pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Partisipasi politik dalam sistem demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda, ikut serta dalam proses politik.<sup>3</sup> Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian tidak semua warga negara dalam proses pemilihan penguasa, serta membagi beberapa bentuk dari partisipasi politik yang salah satu diantaranya adalah melakukan kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan yang dimaksud mencakup kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umu, sumbangan- sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang mempengaruhi hasil pemilihan<sup>4</sup>. Seorang dapat didaftarkan sebagai pemilih setelah memenuhi syarat berdasarkan

---

<sup>2</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

<sup>3</sup> Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. Yale University Press.

<sup>4</sup> Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. O. (1978). *Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison*. Cambridge University Press.

aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 34 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilih adalah warga Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.<sup>5</sup>

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Secara yuridis pengertian penyandang disabilitas di atur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>6</sup>.

Pesta demokrasi atau yang disebut dengan pemilu (pemilihan umum) memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal saja, melainkan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Pemilih sebagai peserta pemilu berupa perseorangan. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.<sup>7</sup> Sesungguhnya

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (34).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1)

<sup>7</sup> Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of

hak pilih merupakan hak yang bersifat universal yang tak dapat dikurangi (*underogable of right*). Hak pilih universal tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak pilih, hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa memandang kekurangan dari dalam diri setiap orang dan tanpa diskriminasi.<sup>8</sup>

Salah satu aktualisasi hak penyandang disabilitas adalah hak memilih dalam pemilihan umum. Hanya saja, secara umum pelaksanaan praktek demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih rendah. Padahal keberadaan kalangan ini tak bisa diabaikan, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan jumlah kalangan disabilitas adalah 10% dari keseluruhan populasi dunia.

Di Indonesia, data terakhir Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sejumlah 1.247.730 orang penyandang disabilitas dengan pembagian 83.182 orang tuna daksa, 166.364 orang penyandang tuna netra, 332.728 orang penyandang tuna grahita, 249.546 orang penyandang tuna rungu, dan 415.910 orang penyandang disabilitas lainnya<sup>9</sup>. Estimasi data sebesar 12,5 persen penduduk Indonesia sebagai penyandang disabilitas dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia.<sup>10</sup> Sehingga untuk konteks Indonesia jumlah ini cukup signifikan untuk menentukan perolehan suara seorang calon anggota legislatif maupun pimpinan nasional/daerah dalam pemilu. Kualitas sebuah pemilu sekurang-kurangnya ditentukan oleh apakah penyelenggaraan pemilu berlangsung secara jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis. Juga ditentukan oleh

---

Oklahoma Press.

<sup>8</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 21

<sup>9</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Data Pemilih Penyandang Disabilitas Pemilu 2019*, 2019

<sup>10</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pendataan Penyandang Disabilitas Nasional*, 2019

adanya persamaan jaminan atas hak-hak setiap warga negara pada seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Yang juga sama pentingnya ialah apakah hak-hak politik pemilih itu diwadahi, dijaga atau dipelihara dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>11</sup>

Tidak semua pemilih disabilitas yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan hak pilihnya sebagai pemilih dalam pemilu terpenuhi jaminan atas hak-haknya, Untuk turut serta dalam pesta demokrasi, penyandang disabilitas masih menghadapi kesulitan aksesibilitas dalam penggunaan hak pilih.

Salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi adalah persamaan dan kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal ini memberikan jaminan kehidupan berpolitik yang setara kepada setiap warga negara termasuk didalamnya kaum disabilitas. Selain telah adanya jaminan dari konstitusi, Hak politik bagi disabilitas dalam mendapatkan perlindungan hukum lebih diatur secara tegas dalam BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 28I ayat 5 UUD 1945: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."Pasal 28D ayat 3
2. Pasal 28D ayat 3 UUD 1945: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."
3. Pasal 28D ayat 3 UUD 1945: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Konstitusi mengamanatkan kepada negara terutama pemerintah untuk bertanggungjawab memenuhi hak politik tanpa adanya diskriminasi dan berhak untuk mendapatkan kemudahan

---

<sup>11</sup> Bawaslu RI, *Pedoman Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas*, 2020

serta perlakuan khusus bagi disabilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama menggunakan hak pilih dalam pemilu. Pedoman pelaksanaan dari amanat konstitusi akan dibahas lebih lanjut dalam berbagai peraturan di bawahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2.<sup>12</sup> Sedangkan dasar hukum yang menjiwai tentang adanya perlakuan khusus yang diperoleh bagi disabilitas dalam pemenuhan Hak Politik dalam pemilu terdapat dalam pasal 5 ayat 3. Meskipun dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah banyak yang mengatur tentang regulasi aksesibilitas namun dalam pelaksanaannya, aturan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal.<sup>13</sup>

Desa Panjerejo di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup signifikan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana implikasi dari pelaksanaan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2024 di desa tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya, serta untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah desa dan penyelenggara pemilu dalam memastikan pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi di lapangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis mengenai hak pilih penyandang disabilitas, tetapi juga

---

<sup>12</sup> Pasal 43 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pada upaya praktis untuk mewujudkan pemilu yang lebih inklusif di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di simpulkan bahwa skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. Penelitian ini difokuskan pada aspek Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. Dari permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Desa Panjerejo Kabupaten Tulungagung)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan dengan permasalahan yang telah ditemukan penulis di latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2024 di Desa Panjerejo Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Desa Panjerejo Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2024 berdasarkan *fiqh siyasah dusturiyah*?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini berlandaskan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2024 di Desa Panjerejo Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Desa Panjerejo Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2024 berdasarkan hukum islam.

#### **D. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini secara kegunaan akademis yaitu diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan di bidang ilmu politik. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep tentang kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan hak pilih dalam pemiliha umum bagi penyandang disabilitas. Selain itu diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang hak-hak pilih penyandang disabilitas.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah yang ditulis dalam penelitian ini bertujuan agar memudahkan untuk memahami judul penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul “Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang disabilitas: Studi Kasus Di Desa Panjerejo Kabupaten Tulungagung”, adapun penegasan dan penjelasan dari judul penelitian ini yaitu:

1. Hak Pilih

Hak suara atau hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh penduduk untuk memilih. Dalam masyarakat yang menetapkan prinsip demokrasi, penduduk yang mencapai usia pemilihan dibolehkan ikut memilih dalam pemilihan umum. Situasi ketika hak untuk memilih tidak terhalang oleh ras, jenis kelamin, status sosial ataupun kepercayaan di kenal sebagai hak pilih universal. Negara pertama di dunia yang memberlakukan hak pilih universal ialah Republik Korsika (1755-1769) dengan memilih yakni penduduk berusia melebihi 25 tahun.<sup>14</sup>

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>15</sup>

3. Pemilihan Umum

menurut Ali Murtopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> <https://id.m.wikipedia.org> (Diakses pada 27 September 2024, pukul 10.15)

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>16</sup> Khoirul Muslimin, “*Buku Ajar Komunikasi Politik*”, (Yogyakarta: Lingkar Media, 2020), hal. 101

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan penelitian ini secara khusus mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi panduan buku pedoman penyusunan skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan metode ilmiah secara umum. Adapun untuk penulisannya sendiri akan dibagi menjadi enam bab yang mana setiap bab ada pembagian sub masing-masing dengan penjelasan:

1. Bagian Awal, terdiri atas: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian Utama, terdiri atas:
  - a. BAB I Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.
  - b. BAB II Kajian Pustaka, yang meliputi membahas teori-teori terkait hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.
  - c. BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.
  - d. BAB IV Paparan Hasil Penelitian, terdiri dari: paparan data dan temuan Penelitian yang diperoleh selama wawancara dengan informan, hasil observasi dilapangan dan dokumentasi data-data yang didapatkan selama penelitian.
  - e. BAB V berisikan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.
  - f. BAB VI Penutup, berisi: kesimpulan dan saran.
3. Bagian Akhir, memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.